

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor: SK. 201/REK-ULBI/XI/2022**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional diperlukan dana pendidikan yang bersumber dari pembayaran biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) oleh mahasiswa;
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan mutu yang baik diperlukan kelancaran pembayaran SPP oleh mahasiswa;
 - c. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PLT. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional tanggal 22 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA SUMBANGAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN (SPP).

PERTAMA : Setiap akan memasuki awal semester, maka mahasiswa wajib herregistrasi (daftar ulang) pada jadwal yang ditentukan agar dapat melakukan perwalian akademik dan seluruh proses pendidikan lainnya. Persyaratan untuk melakukan herregistrasi yaitu mahasiswa wajib melunasi 100% SPP di awal semester;

KEDUA : Jika mahasiswa belum dapat melunasi 100% SPP di awal semester, maka dapat diberikan kebijakan mencicil sebanyak 6 (enam) kali selama 1 (satu) semester dengan ketentuan:

1. Pada jadwal yang ditentukan, minimal membayar sebesar 50% dari SPP semester yang bertalian untuk dapat melakukan herregistrasi sehingga dapat mengikuti perwalian akademik pada setiap awal semester;
2. Pada jadwal yang ditentukan, minimal membayar sebesar 75% dari SPP semester yang bertalian untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester;
3. Pada jadwal yang ditentukan, lunas membayar sebesar 100% dari SPP semester yang bertalian untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.


KETIGA : Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar SPP sesuai yang diatur pada diktum pertama atau diktum kedua di atas, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengambil cuti akademik pada semester bertalian dengan wajib membayar SPP Tetap sesuai ketentuan. Untuk aktif kembali sebagai mahasiswa pada semester berikutnya maka mahasiswa wajib melunasi seluruh tunggakan

SPP serta membayar SPP sesuai yang diatur pada diktum pertama atau diktum kedua di atas;

- KEEMPAT :** Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban pembayaran SPP sesuai yang diatur pada diktum pertama atau diktum kedua di atas dan tidak mengambil cuti akademik pada semester bertalian, maka dilakukan *treatment* sebagai berikut :
1. Warek II mengirim surat yang berisi daftar mahasiswa yang tidak membayar SPP dan tidak mengajukan cuti akademik pada semester yang bertalian kepada Dekan;
 2. Dekan menugaskan Ka. Prodi dan Dosen Wali Mahasiswa yang bertalian untuk memvalidasi status setiap mahasiswa (Non Aktif/ Cuti Akademik/ Mengundurkan diri/ Drop Out);
 3. Dekan mengirim surat yang berisi status setiap mahasiswa yang sudah divalidasi ke Plt. Rektor;
 4. Plt. Rektor menerbitkan SK sesuai status setiap mahasiswa berdasarkan surat yang dikirim Dekan.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 November 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
PLT. REKTOR,



Universitas
Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIK. 118.64.237

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Arsip.